

LEMBAGA WALI AMANAT – *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA – PEMBENTUKAN – PERUBAHAN KETIGA

2018

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2018/NO. 405 : 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* – INDONESIA

- ABSTRAK : - Dengan adanya peralihan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat desa dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur keanggotaan dari Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia, perlu mengubah Permen PPN Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permen PPN Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Permen PPN Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2015, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2017.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Permen PPN Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2015, diubah yaitu: Pasal 9 terutama pada butir (3) mengenai tugas dan tanggung jawab anggota MWA, butir (4) mengenai anggota MWA yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas yang merangkap sebagai KPA dan selaku Kepala Satker, butir (5) mengenai tugas dan tanggung jawab KPA, dan butir (6) mengenai koordinator unit pendukung KPA; dan Pasal 10 butir (4) mengenai perubahan anggota pemilik suara antara lain perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri diganti keanggotaannya dengan perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- CATATAN : - Permen PPN ini diundangkan pada tanggal 26 Maret 2018.